



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **53.15/PUU/PAN.MK/SPts/04/2022**

21 April 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 09:30 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 53.15/PUU/PAN.MK/BASPTS/04/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 07:40 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

